



PUTUSAN

Nomor: 81/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin M. Teguh;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Parit RT. 11 Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi/ Belakang Mini Market Sukses Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 20 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mirna Novita Amir, S.H., dan Tio Harbani, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Abd Laman RT.9 Nomor 46 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK-Pid/LBHM/V/2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 113/SK/Pid/2012/PN Snt tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN. Snt tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka: MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wilmar Butarbutar Bin Janus Butar-Butar;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin M. TEGUH, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat di RT. 06 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN (berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM yang dirental sebelumnya dari saksi Wilmar Butar-Butar Bin Janus Butar-Butar yang digunakan untuk mengantarkan etalase ke daerah Muara Sabak dengan posisi terdakwa sebagai sopir mobil dan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN duduk di sebelah terdakwa setelah mengantarkan etalase tersebut, terdakwa dan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN pulang ke Kota Jambi dengan melewati Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak. Sesampainya di RT. 06 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN melihat 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang Panjang sekira 9 (Sembilan) meter warna hijau dan stick penyemprot yang tergeletak di depan usaha cucian sepeda motor yang berada di depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Terdakwa “LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU” dan Terdakwa menjawab “PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BALEK” sambil Terdakwa langsung memutar balik mobil tersebut kemudian terdakwa memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN turun dari mobil dan berjalan kaki menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu terdakwa dan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengangkat 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui tersebut secara bersama-sama dan meletakkan ke dalam bak mobil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik setelah itu terdakwa dan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Jambi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengambil foto 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui tersebut yang disimpan di belakang rumah terdakwa lalu foto tersebut diposting untuk dijual di forum jual beli online menggunakan akun media social Facebook milik Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang akan dibagi berdua.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN tersebut Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang Panjang sekira 9 (Sembilan) meter warna hijau dan stick penyemprot atau sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syaiful Gunawan Bin Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengetahui telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di depan rumah saksi korban di RT. 06 Desa Danau Lamo Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan mesin cuci setelah Saksi dibangun oleh istri Saksi dan Saksi diberitahu bahwa mesin cuci didepan rumah hilang kemudian Saksi langsung mengecek di tempat cucian dan ternyata benar mesin cuci motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat setelah itu saksi menyuruh anak Saksi yang bernama ROY GUS SUYANDI Bin SYAIFUL GUNAWAN untuk ikut mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi ke Polsek Maro Sebo untuk membuat laporan
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau dan diambil pada malam hari;
- Bahwa terakhir kali pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB selesai digunakan dan tidak diletakkan dalam jeruji besi namun ditutupi oleh 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up sehingga tidak terlihat langsung oleh orang yang lewat dan pada saat kejadian saksi korban tidur di dalam mobil dan yang mengetahui pertama kali adalah istri saksi korban;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fauzi Saputra Bin Sulaiman tidak ada ijin kepada saksi korban;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa mesin cuci istri saksi korban rusak lalu istri saksi korban mencari di postingan facebook lalu melihat postingan mesin cucian motor milik saksi korban melalui akun facebook an. Fauzi Saputra yang ditawarkan dengan harga Rp.1.300.000,- kemudian saksi korban menyuruh anak Saksi bernama ROY GUS SUYANDI untuk menanyakan melalui mesengger "Dimana Lokasi" dan dijawab "Dijambi, Talang Bakung" namun setelah ditanyakan kemudian Mesengger Saksi di blokir oleh yang mempunyai Akun atas nama FAUZI SAPUTRA sehingga Saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui peran masing-masing;
- Bahwa daerah rumah saksi korban sering terjadi kehilangan barang dan ada mesin cucian motor lainnya yang hilang sehingga meresahkan warga;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin cucian motor belum sempat terjual;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi korban membenarkan Terdakwa dan saksi Fauzi Saputra Bin Sulaiman adalah pelakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Lilis Suryati Binti Alm. AR. Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi baru mengetahui kehilangan mesin cuci setelah terbangun dari tidur kemudian melihat kedepan rumah ditempat cucian motor sudah tidak terlihat mesin cucian, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan memberitahukan bahwa mesin cuci motor hilang, kemudian Saksi dan suami serta anak langsung mengecek di tempat cucian dan ternyata benar mesin cuci motor milik suami Saksi sudah tidak ada ditempat setelah itu suami Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama ROY GUS SUYANDI Bin SYAIFUL GUNAWAN untuk ikut mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya suami Saksi ke Polsek Maro Sebo untuk membuat laporan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau milik Suami Saksi dan diambil pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin cuci motor milik suami saksi adalah Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh dan Fauzi Saputra Bin Sulaiman (dalam berkas perkara terpisah) dari informasi Saksi yang melihat iklan jual beli di Facebook yang bernama forum jual beli online yang saat itu Saksi melihat ada postingan seseorang yang mempunyai akun bernama FAUZI SAPUTRA dan Saksi melihat diposting tersebut mesin cucian motor milik suami Saksi yang dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian suami Saksi menyuruh anak Saksi bernama ROY GUS SUYANDI untuk menanyakan melalui masengger "Dimana Lokasi" dan dijawab "Dijambi, Talang Bakung" namun setelah ditanyakan kemudian Mesengger suami Saksi di blokir oleh yang mempunyai Akun atas nama FAUZI SAPUTRA sehingga Saksi melaporkan ke Kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa maupun Fauzi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa daerah rumah saksi korban sering terjadi kehilangan barang dan ada mesin cucian motor lainnya yang hilang sehingga meresahkan warga;
- Bahwa mesin cucian motor belum sempat terjual;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fauzi Saputra Bin Sulaiman tidak ada ijin kepada saksi korban;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Roy Gus Suyandi Bin Syaiful Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi baru mengetahui kehilangan mesin cuci setelah Saksi dibanguni oleh orang tua Saksi dan Saksi diberitahu mesin cuci didepan rumah hilang kemudian Saksi langsung mengecek di tempat cucian dan ternyata benar mesin cuci motor milik orang tua Saksi sudah tidak ada ditempat setelah itu Saksi bersama orang tua Saksi mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya orang tua Saksi ke Polsek Maro Sebo untuk membuat laporan;
- Bahwa barang yang diambil yaitu Mesin cuci motor merk YASUI warna merah kuning beserta selang warna hijau milik orang tua Saksi;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui mesin cuci hilang yaitu Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil mesin cuci motor milik orang tua saksi adalah Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh dan Fauzi Saputra Bin Sulaiman (dalam berkas perkara terpisah) dari informasi Ibu saksi yang melihat iklan jual beli di Facebook yang bernama forum jual beli online yang saat itu Ibu Saksi melihat ada postingan seseorang yang mempunyai akun bernama FAUZI SAPUTRA dan Ibu Saksi melihat diposting tersebut mesin cucian motor milik orang tua Saksi yang dijual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi disuruh orang tua Saksi untuk menanyakan melalui masenger "Dimana Lokasi" dan dijawab "Dijambi, Talang Bakung" namun setelah ditanyakan kemudian Mesenger ayah Saksi di blokir oleh yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akun atas nama FAUZI SAPUTRA sehingga orang tua Saksi melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa maupun Fauzi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa daerah rumah saksi sering terjadi kehilangan barang dan ada mesin cucian motor lainnya yang hilang sehingga meresahkan warga;
- Bahwa mesin cucian motor belum sempat terjual;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami orang tua saksi adalah sebesar Rp.2.800.000,-;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fauzi Saputra Bin Sulaiman tidak ada ijin kepada orang tua Saksi;
- Bahwa ada itikad baik Terdakwa meminta maaf kepada orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Wilmar Butar-Butar anak dari Alm. Janus Butar-Butar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan laporan Saksi Syaiful Gunawan di Kepolisian Sektor Maro Sebo perihal kehilangan barang milik Saksi Syaiful Gunawan;
- Bahwa Terdakwa dan Fauzi Saputra (Terdakwa berkas terpisah) merental mobil Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB dan Saksi memberikan mobil Saksi untuk dirental di rumah Terdakwa di Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Fauzi Saputra (Terdakwa berkas terpisah) merental mobil Saksi karena melihat postingan istri Saksi di Facebook, kemudian Terdakwa yang menelpon Saksi untuk menyewa mobil, setelah sepakat lalu Saksi diminta oleh Terdakwa mengantarkan mobil tersebut di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Minimarket Sukses Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan KTP, Kartu Keluarga dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya memiliki bukti merental mobil via chatting di whatsapp dengan Terdakwa, namun tidak memiliki kwitansi dan tidak membayar pajak atas usaha rental Saksi tersebut;
- Bahwa Bukti isi chatting di whatsapp Saksi dengan Terdakwa yaitu:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan untuk memesan rental mobil pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 17.00 WIB, lalu pada pukul 17.00 WIB Saksi mengantar mobil ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada mengirim ke whatsapp Saksi berupa share lokasi di Paal merah Kota Jambi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mobil tersebut dirental untuk dipakai mengangkut sayur;
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 dalam isi chattingan whatsapp Saksi menyebutkan syarat-syarat rental mobil yaitu KTP, KK dan sepeda motor serta stnk sebagai jaminan rental;
 - Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 dalam isi chattingan whatsapp Saksi menyebutkan "tega nian ya mas bohongi saya, katanya mobil tuk angkut sayur tapi digunakan tuk lain"
 - Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 dalam isi chattingan whatsapp Saksi menyebutkan "akibat perbuatan anda saya dirugikan";
 - Bahwa Saat telah sepakat Saksi mengantar mobil ke rumah Terdakwa, lalu sepeda motor Terdakwa Lukman Saksi bawa pulang, apabila Terdakwa telah selesai merental maka sepeda motor tersebut Saksi kembalikan;
 - Bahwa pada saat merental mobil Saksi, Terdakwa tersebut mengaku mobil Saksi dirental untuk mengangkut sayur;
 - Bahwa setelah diperiksa dalam perkara ini barulah Saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor adalah Terdakwa yaitu Lukman Hakim Bin M. Teguh dan Fauzi Saputra Bin Sulaiman (dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa mobil milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa dan Fauzi Saputra (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjenis Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam BH 8754 GM;
 - Bahwa ciri-ciri mobil Saksi yang dirental oleh Terdakwa yaitu kondisi bak belakang sudah di pagar menggunakan besi bulat;
 - Bahwa biaya rentalnya perhari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN (berkas penuntutan terpisah) menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM baru saja mengantar etalase di daerah Sabak dan hendak pulang menuju Kota Jambi melewati jalan lintas Jambi-Sabak, lalu sesampainya di Desa Danau Lamo Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN ada melihat mesin cucian sepeda motor tergeletak didepan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Terdakwa "LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU" kemudian Terdakwa menjawab "PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK" yang mana Terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut langsung memutar balik dan memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN turun dari mobil dan berjalan menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu mengangkat mesin cucian sepeda motor tersebut secara bersama-sama kemudian langsung menaikkannya ke dalam bak mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah Tedakwa yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, mesin cucian sepeda motor tersebut diturunkan dari bak mobil dan disimpan di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN foto mesin cucian sepeda motor tersebut dan di posting di forum jual beli online menggunakan akun Facebook milik Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN sendiri untuk dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Bin M. Teguh merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BH 8754 GM milik Wilmar Butar-Butar Untuk mengantarkan etalase;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin cucian sepeda motor tanpa ijin Saksi Syaiful Gunawan Bin Amran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah BBM) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka : MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN (Terdakwa berkas terpisah) menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM baru saja mengantarkan etalase di daerah Sabak dan hendak pulang menuju Kota Jambi melewati jalan lintas Jambi-Sabak, lalu sesampainya di Desa Danau Lamo Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN ada melihat mesin cucian sepeda motor tergeletak didepan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Terdakwa "LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU" kemudian Terdakwa menjawab "PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK" yang mana

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut langsung memutar balik dan memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN turun dari mobil dan berjalan menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu mengangkat mesin cucian sepeda motor tersebut secara bersama-sama kemudian langsung menaikkannya ke dalam bak mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, mesin cucian sepeda motor tersebut diturunkan dari bak mobil dan disimpan di bagian belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN foto mesin cucian sepeda motor tersebut dan di posting di forum jual beli online menggunakan akun Facebook milik Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN sendiri untuk dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin cucian motor merk Yasui warna merah kuning beserta selang warna hijau milik SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;
- Bahwa Terdakwa dan FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN (Terdakwa berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit mesin cuci sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM yang dirental dari Wilmar Butar-Butar dengan biaya rentalnya perhari Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor melalui Facebook dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Teguh;

Menimbang, bahwa di persidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh karena unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” menjelaskan perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku “Kejahatan Terhadap Benda” maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toelechting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN (Terdakwa berkas terpisah) menggunakan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up Warna Hitam BH 8754 GM baru saja mengantar etalase di daerah Sabak dan hendak pulang menuju Kota Jambi melewati jalan lintas Jambi-Sabak, lalu sesampainya di Desa Danau Lamo Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN ada melihat mesin cucian sepeda motor tergeletak didepan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN mengatakan kepada Terdakwa "LUK, ADO MESIN CUCIAN DEPAN RUMAH TU" kemudian Terdakwa menjawab "PUTARLAH DULU KITO, AMBIL BE SEKALIAN BALEK" yang mana Terdakwa sedang mengendarai mobil tersebut langsung memutar balik dan memberhentikan mobil sekira berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN turun dari mobil dan berjalan menuju depan rumah Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN lalu mengangkat mesin cucian sepeda motor tersebut secara bersama-sama kemudian langsung menaikkannya ke dalam bak mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di belakang minimarket Sukses Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah Kota Jambi, mesin cucian sepeda motor tersebut diturunkan dari bak mobil dan disimpan di bagian belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN foto mesin cucian sepeda motor tersebut dan di posting di forum jual beli online menggunakan akun Facebook milik FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN sendiri untuk dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan FAUZI SAPUTRA Bin SULAIMAN yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN selaku pemilik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin cuci sepeda motor milik Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya dan bertindak seolah olah dia yang memilikinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini secara mutatis mutandis terpenuhi dalam pertimbangan unsur ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah BBM) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN, maka dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka : MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik Saksi Wilmar Butarbutar Bin Janus Butar-Butar, maka dikembalikan kepada saksi Wilmar Butarbutar Bin Janus Butar-Butar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Bin M. Teguh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lukman Hakim Bin M. Teguh** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin cucian sepeda motor merk Yasui dengan tangki (tempat/wadah bbm) modifikasi warna kuning berikut selang panjang sekira 9 meter warna hijau dan stick penyemprot;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SYAIFUL GUNAWAN Bin AMRAN;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/S402RP-PMRFJJKJ Pick Up/MB warna hitam nomor polisi BH 8754 GM, nomor rangka : MHKP3CA1JJK180744, nomor mesin : 3SZDGS0478, berikut kunci kontak dan STNK an. Wilmar Butarbutar;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Wilmar Butarbutar Bin Janus Butar-Butar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M. H., dan Hj. Eryani Kunia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eryani Kunia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18